ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Jujuran* dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara**"ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pemberian jujuran dalam tradisi perkawinan suku tidung pulau Tarakan Kalimantan Utara? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian jujuran terhadap tradisi perkawinan masyarakat suku tidung pulau Tarakan Kalimantan Utara?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara kepada subjek penelitian, observasi atau pengamatan peneliti langsung pada obyek penelitian, dokumentasi. Selanjutnya Setelah informasi yang didapat terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, dengan metode deskriptif analisis verifikatif yaitu teknik analisa data dengan cara menjelaskan data sesuai dengan apa adanya. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui praktek tradisi jujuran. Kemudian dianalisa dan verifikatif dengan teori hukum Islam yakni teori mahar dan teori 'urf.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat suku tidung pulau Tarakan Kalimantan Utara menganggap pemberian *jujuran* wajib diberikan kepada calon mempelai wanita dari pihak calon mempelai laki-laki. *Jujuran* adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Status sosial masyarakat pulau Tarakan Kalimantan Utara sangat mempengaruhi dalam hal penentuan pemberian jujuran. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula jujuran yang akan diberikan oleh pihak pria kepada wanita tersebut. Lain halnya dengan wanita yang berstatus janda, jujuran yang diterimanya lebih sedikit dibandingkan dengan wanita yang masih perawan. Adapun sebab lain yang mempengaruhi penentuan pemberian jujuran adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka semakin tinggi pula jujuran yang diberikan. Nilai pemberian uang *jujuran* mempengaruhi masyarakat suku tidung pulau Tarakan untuk memberi uang *jujuran* sang calon mempelai wanita dengan harga tinggi. Sehingga cukup banyak laki-laki dan perempuan yang menikah tidak dalam usia yang seharusnya. Dikarenakan dalam usia tersebut sang calon mempelai laki-laki belum sepenuhnya mampu memberikan uang *jujuran* yang diminta dari keluarga calon mempelai wanita. Dan jika tradisi pemberian jujuran sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai jujuran tersebut, maka praktek adat yang demikian tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadist sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi *al-'ādah al-shahihah* yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam.

Dari kesimpulan diatas disarankan kepada masyarakat suku tidung pulau Tarakan hendaknya lebih memahami lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam agar tidak menganggap pemberian uang jujuran merupakan pemberian wajib melainkan hanya berupa hadiah yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id